



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);
2. Tempat lahir : Parit Pudin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 14 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Saren, RT.02, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamain Als Main Bin Alwi (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Jamain Als Main Bin Alwi (alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam hijau;
 - 1 (Satu) lembar Uang Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (Empat) lembar Uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Mahlan Als Alan Bin Alm Mastar

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah melakukan perbuatan dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL JENIS MACAU) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Mahlan yang membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor TOGEL jenis macau milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan saksi Mahlan dilakukan penangkapan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi MAHLAN di Warung kopi IKIP dan membeli nomor dengan memberikan kertas yang berisi angka angka kepada saksi MAHLAN dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).Selanjutnya terdakwa membeli nomor TOGEL jenis macau tersebut berupa Babyset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000
- Bahwa Apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu . Apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli judi jenis nomor TOGEL jenis macau adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa membeli judi jenis nomor TOGEL jenis macau tersebut, pagi hari, siang hari, sore hari hingga malam hari
- Perbuatan Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) melakukan pembelian judi jenis nomor TOGEL jenis macau tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL JENIS MACAU) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT



kertas berisi angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi Mahlan yang membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor TOGEL jenis macau milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan saksi Mahlan dilakukan penangkapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi MAHLAN di Warung kopi IKIP dan membeli nomor dengan memberikan kertas yang berisi angka kepada saksi MAHLAN dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).Selanjutnya terdakwa membeli nomor TOGEL jenis macau tersebut berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000
- Bahwa Apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu . Apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari saksi MAHLAN sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli judi jenis nomor TOGEL jenis macau adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa membeli judi jenis nomor TOGEL jenis macau tersebut, pagi hari, siang hari, sore hari hingga malam hari .
- Perbuatan Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) menggunakan kesempatan main judi jenis nomor TOGEL jenis macau tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;.

Perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim dari Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian Saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut ternyata ada melakukan perjudian jenis judi togel, kemudian terhadap kedua orang tersebut berserta barang bukti kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR di Warung kopi IKIP dan membeli nomor dengan memberikan kertas yang berisi angka angka kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa membeli nomor togel tersebut berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu. kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - Bahwa yang Saksi ketahui peran Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membeli judi togel kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR;
 - Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum keluar, karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor togel adalah untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR, kemudian Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR;
 - Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untung karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FEBRI BASTIAN SH Als IFEB Bin SARKANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung IKIP yang bertugas dalam menjaga warung, membuatkan pesanan, mencuci piring dan lain sebagainya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR duduk terpisah di warung kopi IKIP, kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR duduk bersebelahan dimana Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR menggunakan Handphone milinya sedangkan Terdakwa duduk disebelahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs apa yang dibuka oleh Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR ditangkap oleh Pihak Kepolisian dimana saat itu Saksi sedang berada dibelakang warung sedang mencuci piring, setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bahwasannya Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR ditangkap karena perjudian online;
- Bahwa warung IKIP milik Saksi tidak pernah memfasilitasi adanya perjudian dan melarang adanya perjudian di warungnya;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Bami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang berada diwarung IKIP, disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ade saldo dak?" Saksi jawab "ade" dijawabnya "numpang masang" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena wama merah, setelah itu Saksi menerima kertas dari Terdakwa dan membuka website www.olxtoto.com disana Saksi masuk ke akun Saksi dan memasukan angka yang dipesan oleh Terdakwa, setelah selesai memasang nomor tersebut Saksi kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memasang nomor adalah dengan membuka website www.olxtoto.com kemudian masuk menggunakan akun Saksi Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Saksi mengetikan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Saksi tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT



kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa pemilik nomor rekening yang diberikan oleh website tersebut dan Saksi juga tidak ingat lagi nomor rekeningnya;
- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa warung yang Saksi gunakan sebagai tempat bermain judi tersebut bisa diakses keluar masuk masyarakat umum;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi Saksi menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh riubu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ada beberapa kali memasang nomor togel melalui Saksi dan pernah keluar angka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh sebagai calo togel adalah mendapat uang rokok apabila nomor pemesan tembus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membeli judi togel kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
 - Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum keluar, karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor togel adalah untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Bramitam Kiri, Kecamatan Bramitam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang sedang berada diwarung IKIP, disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR “ade saldo dak?” Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR jawab “ade” dijawabnya “numpang masang” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena warna merah, setelah itu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima kertas dari Terdakwa dan membuka website www.olxtoto.com disana Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR masuk ke akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR dan memasukan angka yang dipesan oleh Terdakwa, setelah selesai memasang nomor tersebut Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR memasang nomor adalah dengan membuka website www.olxtoto.com kemudian masuk menggunakan akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR mengetikan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa warung yang Terdakwa gunakan sebagai tempat bermain judi tersebut bisa diakses keluar masuk masyarakat umum;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR MAHLAN Als ALAN BIN (Alm)



MASTAR sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa untuk bermain judi Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh riibu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali memasang nomor togel melalui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR dan pernah keluar angka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peran Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR adalah sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membeli judi togel kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi karena satu kampung;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum keluar, karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor togel adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) Buah Atm Bri;
- 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang sedang berada diwarung IKIP, disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR "*ade saldo dak?*" Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR jawab "*ade*" dijawabnya "*numpang masang*" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena warna merah, setelah itu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR menerima kertas dari Terdakwa dan membuka website www.olxtoto.com disana Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR masuk ke akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR dan memasukkan angka yang dipesan oleh Terdakwa, setelah selesai memasangkan nomor tersebut Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR memasang nomor adalah dengan membuka website www.olxtoto.com kemudian masuk menggunakan akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR



Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR mengetikkan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTAR untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Mempertgunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana orang tersebut telah mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan tujuannya

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena memasang judi Togel jenis MACAU melalui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang apabila nomor tersebut keluar Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam memasang judi Togel jenis MACAU melalui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Hukum dan tetap dilakukan oleh Terdakwa karena berharap akan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa bermain judi togel jenis macau melalui akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang pada awalnya Terdakwa datang menemui Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR yang sedang berada diwarung IKIP, disana Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR "ade saldo dak?" Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR jawab "ade" dijawabnya "numpang masang" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena warna merah, setelah itu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR menerima kertas dari Terdakwa dan membuka website www.olxtoto.com dengan menggunakan akun Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR mengetikkan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut yaitu Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, setelah selesai memasang nomor tersebut Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR bahwasannya apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah menyetorkan uang kepada Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR untuk pemasangan judi togel macau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa bermain judi TOGEL jenis macau adalah mengharapkan kemenangan dan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan judi togel macau dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau, 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah) berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka, berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Atm Bri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah tidak aktif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tidak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah);
 - 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Buah Atm Bri;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H., dan DEWI AISYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.